



SALINAN

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI USTADZ/USTADZAH  
(FKU) KALURAHAN WIROKERTEN PERIODE 2022-2027

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran ustadz / dzah dalam mensyiarkan agama Islam di wilayah Kalurahan Wirokerten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Forum Komunikasi Ustadz/Ustadzah (FKU) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
22. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);

23. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
25. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI USTADZ/USTADZAH (FKU) KALURAHAN WIROKERTEN PERIODE 2022-2027.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Komunikasi Ustadz/Ustadzah (FKU), dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA : FKU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban :

- a. Melakukan musyawarah dan kordinasi dengan ustadz/ustadzah se Kalurahan Wirokerten dalam rangka melakukan syiar dakwah Islam di Kalurahan Wirokerten;
- b. Melakuksan pembinaan santri/santriwati TPA/TPQ/PAA/Madrasah di lingkungan masing-masing;
- c. Melaporkan segala kegiatan dalam setahun kepada Lurah Wirokerten.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 7 Februari 2022

### **LURAH WIROKERTEN**


**ttd**

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Banguntapan
3. Ketua Bamuskal Kalurahan wirokerten
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 18 Tahun 2022

TANGGAL : 7 Februari 2022

DAFTAR PENGURUS FORUM KOMUNIKASI USTADZ/USTADZAH (FKU)  
KALURAHAN WIROKERTEN PERIODE 2022-2027

Penasehat : Lurah Wirokerten (Hj Rakhmawati W, SE )  
Kamituwa Kalurahan Wirokerten (Nur Alamsah,  
Amd)

Ketua Umum : Muchlis Umaidid /TPA AL AMIN

Ketua 1 : Haryono / TPA Tarbiyatul Anaam

Ketua 2 : Kuncoro Aji Pamungkas /TPA AL HIDAYAH

Sekretaris Umum : Ike Lukita Padmawati, S. Kes /TPA Nurul Akmal

Sekretaris 1 : Nurulmala Iis, S. Ag / TPA Tarbiyatul Anaam

Sekretaris 2 : Sakif Syafi'i/TPA AL BARKAH

Bendahara Umum : Ani Sa'adah /TPA AL MUHAJIRIN

Bendahara 1 : Salma Rina /TPA Tarbiyatul Anaam

Bendahara 2 : Karina Nur Wahidiyati, S.Pd /TPA Miftahul Huda

Kepala Biro Kegiatan : Lukman Syamhudi /TPA ISTIQOMAH

Anggota :

1. Zainal Arifin /TPA AL AMIN

2. Supriyadi /TPA ASSKI

3. Riyanto /PAA SAWO

4. Ahmad Slamet /TPA ANNUR

5. Anisa Nurhasanah /TPA AL AMIN

6. Putri Nirmala Asyrof / TPA Nurul Akmal

7. Wonijo/ TPA AL AMIN MANCASAN

Kepala Biro Pendidikan : Andriani Husna, S.Pd /TPA Nurul Akmal

Anggota :

1. Umi Tsalamah /TPA Nurul Akmal

2. Sugeng Pitoyo/ TPA ROUDHOTUSIBYAN
3. Siti Zumaroh /TPA BAITUL AMIN
4. Ihti Sabariyati / PAA TAMBAK
5. Nilna 'Izzatul 'Ulya / TPA AL BARKAH
6. Atika Apriani, S.Si / TPA Tarbiyatul Anaam
7. Yetafani Iswanti Dewi /TPA MURSYIDUL ATFAL

Kepala Biro Humas : Ayuk Tri Ambarwati /TPA AL AMIN

Anggota :

1. Ulfatunni'mah Antufrihana /TPA AL AHIDAYAH
2. Rangga Kurnia Arafah /PAA NURUL HUDA 19
3. Naufal Aldianto / PAA NURUL HUDA 19
4. Nida Nur Rahmawati / TPA AL-MAKMUR
5. Galih Dwi Pratama, S.Pd/ TPA ALAMIN MANCASAN
6. Eka Febriyana /TPA AL AMIN
7. Hermawan / TPA AL-MAKMUR

Kepala Biro Sosial: Desy Normalia, S.Si /TPA MURSIDUL

Anggota :

1. Nasrudin / TPA WIWOROTOMO
2. Bambang Edi Ismaryanto /TPA WIWOROTOMO
3. Ahlul Pramudita / TPA BAITUL AMIN
4. Umar Zuhdi Wicaksana / TPA Nurul Akmal
5. Tya Riyana / TPA AL FALAHIIYAH
6. Arif Fatoni /PAA MUBAROKAH
7. Rivaldi Alan Saputra /PAA NURUH HUDA 19
8. Setya Dewi / PAA MUBAROKAH

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

